BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 8A /KPTS/I/2019

TENTANG

PENETAPAN RSUD JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa : Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 829/440/2018 tanggal 25 April 2018 RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dapat menerapkan – PPK BLUD dengan status BLUD Penuh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan penuh;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsil Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peratuan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peratutan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangang Daerah;
11. Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmhera Barata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Jailolo Nomor : 44/318/RSUD/2018 Tanggal 23 April 2018 tentang Permohonan Penerapan RSUD Jailolo Menjadi BLUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

KEDUA : Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Dalam pelaksanaan kegiatan, Badan Layanan Umum Daerah harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

KETIGA : Pola Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat untuk mewujudkan Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 72.A/KPTS/V/2018 tentang Penetapan RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Nergeri R. I di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan R. I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Keetua DPRD Kababupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala DPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,